

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian normatif-empiris, yakni perpaduan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum, termasuk struktur hirarki peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang berkaitan dengan realitas hukum dalam masyarakat.⁶⁶

Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian yang mengamati pelaksanaan hukum yang berlaku dan dokumen tertulis dalam setiap kejadian hukum, khususnya yang ada dalam masyarakat.. Tujuan penelitian ini ialah guna memeriksa relevansi penerapan hukum dalam peristiwa hukum konkret dengan aturan peraturan perundang-undangan, atau dengan maksud, apakah aturan hukum tersebut sudah diterapkan dengan benar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait.⁶⁷

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memakai dua pendekatan yang mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 137

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 115

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang diterapkan dengan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang ditangani, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum yang tetap.⁶⁸

Penelitian ini juga memakai pendekatan kasus, pendekatan kasus yakni pendekatan yang menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang ditangani, yang sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini bertujuan mengkaji pelaksanaan norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan kasus yang sudah diputus seperti yang tercermin dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.⁶⁹

C. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data utama diperoleh dari partisipan, narasumber, dan informan.⁷⁰ Data primer pada penelitian ini berasal dari narasumber yang ada pada lokasi penelitian yaitu di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti mendapatkan narasumber wawancara, yaitu :

⁶⁸ Muhaimin. 57.

⁶⁹ Muhaimin. 56-57.

⁷⁰ Muhaimin. 89

- a. Bapak Bakhtiar Rosyid Selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan
Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIA
Yogyakarta
- b. Ibu Dayu Purnama selaku Bidang Pemberantasan BNNP DIY

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari dokumen resmi, literatur yang relevan dengan penelitian, laporan-laporan, dan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, yakni produk dari kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.⁷²

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan
Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial
- 4) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke
dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁷¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 105.

⁷² Yulianto Ahmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010). 157.

- 5) Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk
- 6) Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk,
- 7) Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Yyk
- 8) Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang menyajikan penjelasan terkait sumber hukum primer,⁷³ terdiri:

- 1) Buku dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.
- 2) Jurnal hukum dan jurnal ilmiah sosial terkait dengan topik penelitian.
- 3) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 4) Sumber informasi dari internet yang sesuai dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁷⁴ terdiri:

- 1) Kamus mengenai pengertian istilah-istilah hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia yang dapat membantu dalam memahami makna kata-kata.

3. Teknik Pengumpulan data

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 61

⁷⁴ Muhaimin. 62

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ialah cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengkaji untuk mendapatkan data sekunder melalui buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang selaras dengan permasalahan yang ingin diteliti.⁷⁵

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan cara untuk menghimpun data primer yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian.⁷⁶

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengikuti panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Panduan wawancara berisi kumpulan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber tentang topik penelitian.

4. Analisis data

Data yang didapatkan dari penelitian diorganisir secara terstruktur dan dianalisis dengan memakai pendekatan analisis kualitatif, yakni proses analisis data yang tidak berfokus pada angka, tetapi lebih pada deskripsi verbal atas temuan-temuan dan oleh karena itu pendekatannya lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas data.⁷⁷ Dengan demikian, metode ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

⁷⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 224.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95-96.

⁷⁷ Muhaimin. 108.

Hasilnya dipaparkan secara deskriptif, analisis deskriptif mengacu pada penjelasan atau gambaran tentang subyek dan objek penelitian sebagaimana adanya, tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁷⁸ Berdasarkan hasil yang didapatkan, disimpulkan solusi dari *problem* yang dibahas dalam penelitian.

⁷⁸ Muhaimin. 108.